



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **cerai gugat** antara :

**Penggugat**, NIK 817102407XXXXXX, tempat tanggal lahir, Lirang, 05 Juli 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, SH, Nurjia Syukur, SH, dan Margareth O. Kakisina, semuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 126/SKK/2020 tanggal 07 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK.-, tempat tanggal lahir, Limboro, 07 Januari 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpan (Security), alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Ab



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 21 Juli 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Ab tanggal 27 Juli 2020, mengajukan permohonan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat Nomor : 14/04/VII/2010 tertanggal 15 Juli 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat di Wara sampai tahun 2015 ketika Penggugat keluar dari rumah;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing :
  1. Anak I, laki-laki, umur 7 tahun;
  2. Anak II, laki-laki, umur 5 tahun;Dan kedua anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2014 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh factor :
  - Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL);
  - Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap buruknya terhadap Penggugat namun semua usaha Penggugat untuk membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semuanya sia-sia sebab Tergugat masih saja tidak berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014, selingkuhan Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat meminta kepada Tergugat untuk

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perbuatannya yang menghampiri selingkuhannya, kemudian Tergugat menyangkal perbuatannya dan kemudian bertengkar dengan Penggugat, setelah itu beberapa bulan kemudian Tergugat diam-diam telah menikah dengan selingkuhannya tersebut, kemudian pada tahun 2015 Penggugat keluar dari rumah karena bertengkar dengan ibu mertua Tergugat dan tinggal di kontrakan;

7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun dihitung dari tahun 2019 sampai sekarang, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

#### SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat :

- Foto Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 14/04/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2002 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi kode P;

## B. Saksi :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Ambon, 21 Oktober 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga, karena Penggugat sebagai ipar saksi, sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Anak I dan Anak II;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
  - Bahwa, saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah, tempat tinggal bersama sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat untuk usaha damai;
  - Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Lirang, 19 April 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan belum ada pekerjaan, bertempat tinggal di STAIN, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga, karena Penggugat sebagai kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi;
  - Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Anak I dan Anak II;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa, saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah, tempat tinggal bersama sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat untuk usaha damai;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dengan demikian Penggugat ada mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bahkan telah menikah lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2015 sampai dengan 2017;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling membenci satu dengan yang lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2019 sampai sekarang;
5. bahwa Penggugat secara tegas mau berpisah dengan Tergugat, karena Penggugat tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat atas Tergugat sebagai berikut :

- bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan serta merupakan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1442 Hijriyah dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, **Ismail Warnangan, SH., MH**, dengan didampingi **Drs. Abdul Lamasano**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd

**Ismail Warnangan, SH., MH**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. Abdul Lamasano**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya administrasi/Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 300.000,00
4. BNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 416.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.212/Pdt.G/2020/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)